

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2026

Kpt Sekretaris 14 Tahun 2026 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG
PARIAMAN NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provisnsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 4 tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 12 Januari 2026.
- Lamp : -